



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 050-401.101/ 217 /2024

TENTANG

TIM PELAKSANA SEKOLAH KAWASAN TERINTEGRASI

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perumusan kebijakan dan percepatan terlaksananya tata kelola dan proses pembelajaran sekolah kawasan terintegrasi, perlu dibentuk Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Pelaksana Sekolah Kawasan Terintegrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Sekolah Kawasan Terintegrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi wilayah kawasan terintegrasi guna menentukan batas wilayah dan memetakan sumber daya yang ada;
- b. melakukan analisis kebutuhan pendidikan guna mengetahui tantangan dan peluang pendidikan yang ada;
- c. melakukan konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan diantaranya kepala sekolah, guru, orang tua, komunitas pendidikan, dan pengawas sekolah;
- d. melakukan pengembangan visi dan misi bersama antarsekolah yang berada dalam kawasan terintegrasi;
- e. mengintegrasikan sumber daya guna meningkatkan fasilitas dan layanan pendidikan;
- f. melakukan pengembangan kurikulum terintegrasi guna menyelaraskan kurikulum muatan lokal dan kurikulum nasional antarsekolah;
- g. melakukan pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru dan staf pendidikan serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keterampilan;
- h. menyelenggarakan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan;

- i. mengimplementasikan program unggulan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkaya pengalaman siswa;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi guna monitoring kemajuan dan hasil pencapaian tujuan serta untuk membuat keputusan dan perbaikan berkelanjutan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Tim Pengembang Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Tim Sekolah Kawasan  
Terintegrasi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR: 050-401.101/ 217 /2024  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA SEKOLAH KAWASAN  
 TERINTEGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PELAKSANA SEKOLAH KAWASAN TERINTEGRASI

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
I	Pelindung	Wali Kota
II	Pengarah	Sekretaris Daerah
III	Pembina	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan
V	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan
VI	Sekretaris	Kepala Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Dinas Pendidikan
VII	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>d. Inspektur</li> <li>e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>f. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>g. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan</li> <li>h. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan</li> <li>i. Dr. Martadi (Universitas Negeri Surabaya)</li> <li>j. Kepala Seksi Pengelolaan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan</li> <li>k. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan</li> </ul>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"><li>l. Kepala Seksi Kurikulum Muatan Lokal, Pembinaan Bahasa dan Sastra Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan</li><li>m. Pengawas Sekolah Menengah Pertama</li><li>n. Subkoordinator Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan</li><li>o. Subkoordinator Pembinaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan</li><li>p. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1</li><li>q. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3</li><li>r. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 13</li><li>s. Pelaksana pada Dinas Pendidikan</li></ul>

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009